

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dari penelitian mengenai Analisis Praktek Jual Beli Jasa Pembuatan Pakaian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli jasa pada pembuatan pakaian yang dilakukan oleh konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara adalah adanya orang yang berakad yaitu pihak konveksi sebagai penjual jasa dan pihak kedua sebagai pembeli jasanya, adanya shighat yaitu ijab dan qabul yang berbentuk lisan dan tulisan, adanya barang yang dibeli, yaitu menggunakan jasanya, dan ada nilai tukar pengganti barang yaitu dengan melakukan pembayaran separuh di diawal dan separuh diakhir atau membayar secara langsung secara penuh. Dari mekanisme praktek jual beli jasa yang dilakukan, terdapat tahap akhir dalam pengiriman, dimana pihak konveksi melakukan kesalahan dengan tidak mengecek kembali secara lebih rinci. Sehingga saat barang sudah sampai ke lokasi tujuan, terdapat ketidak sesuaian pesanan yang sudah dibawakan oleh pihak pembeli jasa pada saat *akad* dilakukan diawal.
2. Pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli jasa pada pembuatan pakaian yang dilakukan oleh konveksi Alandesi Desa Somosari kecamatan Batealit Kabupaten Jepara menggunakan akad ijarah. Akad tersebut sah karena terdapat rukun ijarah, dimana dalam jumbuh ulama menyebutkan diantaranya: terdapat orang yang berakad, terdapat shighat akad, terdapat ujah (upah), dan terdapat manfaat. Terjadinya ketidakadilan pada proses ketidak sesuaian saat melakukan pengiriman barang menurut hukum Islam harus dilakukan pertanggung jawaban, dan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak konveksi adalah membayar jumlah kesalahan yang dibuatnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

### B. Saran

Sesuai uraian dari hasil penelitian yang peneliti paparan diatas, tanpa mengurangi rasa hormat peneliti memberikan saran kepada:

1. Kepada pihak konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dalam praktek pengiriman barang kepada pihak yang telah melakukan kepadanya, harus selalu mengedepankan kualitas dari produk pembuatan yang dihasilkan dengan mengecek kembali barang yang sudah jadi sebelum dikemas apakah barang tersebut memang sudah benar-benar sesuai dengan kriteria yang pembeli jasa inginkan atau tidak.
2. Kepada pembeli jasa, diharapkan lebih teliti dalam melakukan perjanjian dalam sebuah akad terutama terhadap sewa-menyewa jasa pada tenaga manusia atas manfaat yang dilakukannya. Dan dalam melakukan pembayaran, sebaiknya pembeli jasa harus mengecek kembali barang pesanan yang sudah sampai apakah sudah sesuai dengan keinginan atau belum sebelum melakukan pembayaran atau suatu bentuk pelunasan terhadap barang yang sudah jadi.

